

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 .Latar Belakang

Manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain sejak kelahiran manusia dan kematian manusia dalam pergaulan hidup. Manusia sebagai anggota masyarakat, oleh seorang filsuf bangsa Yunani sejak zaman kuno, yaitu Aristoteles, di katakan sebagai *zoon politicon* yaitu makhluk yang bergaul (Djamil, 1989: 2). Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di tunjukan oleh interaksi sosial satu sama lain dimana interaksi tersebut pasti akan menimbulkan kepentingan bagi setiap manusia (*person*). Kepentingan tersebut merupakan sebuah proses manusia dalam mencukupi kehidupannya, terkadang pula kepentingan manusia tersebut terkadang sering menumbulkan ketegangan sosial hal tersebut di karenakan tidak semua kepentingan masing-masing anggota masyarakat sama, akan tetapi juga ada yang memiliki kepentingan yang berbeda. Manusia memiliki akal, budi dan nurani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang di lakukannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia di sebabkan karena cepatnya perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga yang mengakibatkan perubahan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat dapat menerima atau mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Sehingga dari hal tersebut mengakibatkan kesenjangan sosial menyebabkan masyarakat banyak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, tanpa memikirkan apakah perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum bisa mengakibatkan tindak pidana dan masyarakat yang melakukan tindak pidana akan menjadi narapidana.(Ali, 2009,47).

Pengertian narapidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejarah mengenai penjara sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang dapat ditemui pada Reglemen Penjara Tahun 1917. Ketentuan Reglemen tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “ penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”. Proses pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional di mana mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik, hal ini dapat dikatakan sebagai proses permasyarakatan (Eka, 2013: 20).

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan agar dalam sistem pemasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat

menjadikan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri (Supardi, 2017).

Pada saat ini pandangan masyarakat terhadap seorang narapidana masih negative dikarenakan masyarakat menganggap narapidana sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat sehingga perlu di waspadai. (Soekanto, 2007, 81.)

**Tabel 1.1**

**Data Rekapitulasi Klien Asimilasi Wilayah Kerja bapas Denpasar  
Domisili Kabupaten Singaraja**

No.	Jumlah Narapidana	Penerima Asimilasi	Melanggar
1.	232 orang	72 orang	8 orang

Sumber : Satuan Reskrim Polres Buleleng dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Berdasarkan hasil data yang di peroleh dari Satuan Kepolisian Kabupaten Buleleng dan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja, jumlah Narapidana yang ada di lapas kelas IIB Singaraja merupakan jumlah narapidana terbanyak ketiga di Bali setelah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang mencapai 1.315 orang. Dari data di atas ada beberapa jumlah Narapidana yang mendapatkan Asimilasi akan tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran lagi.

Seperti halnya tujuan sistem pemasyarakatan yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.” Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana di atur dan dijamin, sebagai pengakuan dan bukti hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mempunyai hak Asimilasi yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1995 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat (Ridwan,2009:50).

Terjadinya Pandemi COVID-19 yang pertama di temukan kota Wuhan Cina pada beberapa masa yang lalu menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat. COVID-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah mencetuskan tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat.

Di masa pandemi corona, penjara menjadi tempat yang beresiko tinggi akan penularan COVID-19. Persoalannya, lantaran banyak penjara yang tak layak huni karena kelebihan kapasitas. Peraturan kebijakan jaga jarak atau *social distancing*

mustahil atau tidak bisa diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan perintah dan mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana yang beresiko rendah.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret lalu. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat untuk mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Kebijakan pemberian asimilasi ini mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pelaksanaan Pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integritas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Mubyanto, 2000 : 262).

Demi menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menkumham RI tersebut, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan ketentuan dan syarat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan per undang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1s/d 7 April 2020 secara bertahap.

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten terluas dengan jumlah

penduduk terbanyak di Bali yang di mana dengan adanya penduduk yang memicu banyak terjadinya tindak pidana.

Permasalahan di atas sangatlah mengingat masih ada narapidana yang melakukan pelanggaran lagi setelah di berikan Asimilasi . Oleh karena itu, peran dari masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan dalam mengajarkan moral dan karakter yang positif bagi Narapidana agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Selain itu juga menggali secara mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kembali yang di lakukan oleh Narapidana juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat serta pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada narapidana sebelum mereka kembali mengambil tindakan yang salah. Adanya kasus narapidana yang melakukan pelanggaran kembali setelah di berikan Asimilasi di Kabupaten Buleleng menjadi kekawatiran bagi masyarakat karena akan semakin besar dampaknya bagi masyarakat. Hal tersebut dapat merusak sosial, ekonomi dan tatanan masyarakat, jika ditinjau dari khusus di atas apakah pemberian Asimilasi kepada Narapidana ini masih “Efektif” di berikan perhadap narapidana pada masa pandemi COVID-19 ini (Soekanto, 2007:37).

Oleh karena itu berdasarkan latarbelakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis proposal dengan judul **Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Khusus di Wilayah Hukum Polres Buleleng dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis di atas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Jumlah narapidana di Singaraja tergolong cukup tinggi.
2. Bahwa lapas beresiko tinggi dalam penularan COVID-19 untuk para narapidana.
3. Data jumlah khusus pemberian asimilasi dan yang melakukan pelanggaran kembali menjadi sebuah fakta bahwa masih banyak narapidana yang melakukan pelanggaran kembali.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat di perlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dapat di lihat yaitu Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi COVID-19. Penyajian dikaji berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Kabupaten Buleleng dan Lapas Kelas IIB Singaraja terkait Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Adapun pembahasan tentang pembatasan masalah bahasanya yaitu mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja dan upaya-upaya yang di terapkan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Wilayah Hukum Polres Buleleng dan Lapas Kelas IIB Singaraja ?
2. Bagaimana penerapan pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Wilayah Hukum Polres Buleleng dan Lapas Kelas IIB Singaraja ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.

##### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB singaraja.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus kepada pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.
- b. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait dengan pemberian asimilasi pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis  
Menambah wawasan penulis mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.
- b. Bagi Masyarakat  
Menambah pemahaman masyarakat mengenai pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB Singaraja.
- c. Bagi Pemerintah  
Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi praktis khususnya dalam pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIB

Singaraja.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang pemberian asimilasi kepada narapidana pada masa pandemi COVID-19 dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan.

